



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
Bab II Materi Muatan	8
A. Sasaran Dan Arah Kebijakan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
Bab III Penutup	10
A. Simpulan.....	10
B. Saran	10
Daftar Pustaka	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat urgensi kebijakan dan ruang lingkup perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 hal tersebut dilakukan sebagai penjabaran dari Perubahan Anggaran Pendapatan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam dokumen Penjelasan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan dalam upaya penyempurnaan dokumen Penjelasan ini. Dengan disusunnya dokumen Penjelasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus pelaksanaannya oleh pihak terkait.

Semarang,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Slamet, AK
Pembina Utama Madya
NIP 196602151986031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah yang dapat menjadikan negara maju, dan itu semua dapat terwujud tentunya dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, kreatif, dan memiliki visi-misi yang jelas dan terukur untuk kemajuan bangsa. Karena maju mundurnya suatu pemerintahan, salah satunya sangat ditentukan oleh kesungguhan dan kemampuan dalam mengelola tata pemerintahan yang baik serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Jika tidak demikian, maka tata pemerintahan tidak akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Aanggranan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Seriring dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan kompleks ditambah dengan beberapa dinamika perubahan seperti geopolitik dunia, sepatnya perkembangan teknologi digital, perubahan iklim dan keadaan mendesak yang tak terelakan menuntut pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat saling mersinergi dalam upaya manjawab berbagai tantangan tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Perlunya dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 apabila ditemukan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Perlunya reformulasi program/kegiatan dalam rangka merespons kebijakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Perlunya reformulasi program/kegiatan dalam rangka merespons kebijakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dilaksanakan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan payung hukum penyesuaian terhadap Perubahan APBD TA. 20245 dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mensejahterakan Masyarakat Jawa Tengah dan membangun Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 5-157/2024);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

BAB II

MATERI MUATAN

A. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan mengawasi atas pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sehingga terwujud pelaksanaan anggaran yang tepat sarana, transparan dan akuntabel.

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan wujud komitmen daerah dalam mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai kearifan lokal daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu setiap daerah memiliki tata cara mekanisme tersendiri dalam penyusunan prioritas APBD.

Dengan disusunnya Peraturan Gubernur ini , maka seluruh perangkat daerah dan masyarakat Jawa Tengah dapat turut serta dalam Pembangunan Jawa Tengah.

B. RUANG LINGKUP PMATERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat tambahan anggaran.

Bahwa dalam Lampiran terdaapt perubahan rincian sebagai berikut :

Lampiran I	:	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran II	:	Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran III A	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang.
Lampiran III B	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang.
Lampiran IV A	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang g.
Lampiran IV B	:	Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Barang.

Lampiran V A	:	Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum
Lampiran V B	:	Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
Lampiran VI A	:	Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten.
Lampiran VI B	:	Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota.
Lampiran VI C	:	Daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa.
Lampiran VII	:	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran VIII	:	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam atau Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran IX	:	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran X	:	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
Lampiran XI	:	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
Lampiran XII	:	Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Menganalisis beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa Penyusunan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan terbaru.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus segera ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan anggaran dengan maksimal untuk percepatan dan optimalisasi capaian kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.